

 BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN		Nomor SOP	000.5/037/SOP-BKAD.3/2025
		Tanggal Pembuatan	19 Januari 2025
		Tanggal Revisi	28 Februari 2025
		Tanggal Efektif	19 Januari 2025
		Plt. KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  IDI KURNIADI, S.IP., MM NIP. 19710908 19901 1 001	
		Disahkan Oleh	
		Nama SOP	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Prognosis
		Kualifikasi Pelaksanaan	
Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Standar Akuntansi Pemerintahan 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang 1 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 Tetang Pengelolaan Keuangan Daerah 10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 46.a Tahun 2014 Tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Akuntansi		1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;	
		2. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisa keuangan;	
		3. Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisa data kinerja.	
		Peralatan / Perlengkapan	
		1. Aplikasi	
		2. Alat Tulis Kantor	
		3. Komputer Perangkat Lainnya	
		Pencatatan dan Pendataan	
		Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja Lampiran - lampiran laporan keuangan SKPD, Laporan Keuangan BUMD, laporan Kinerja Pemerintah daerah, Format Pengukuran Kinerja, Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD, Laporan Realisasi Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran dan Kekayaan Desa, Data Statistik.	

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran/Prognosis

NO	KEGIATAN	PELAKSANA										MUTU WAKTU			KET
		PPK-SKPD/SKPKD	PA-SKPD/SKPKD	INSPEKTORAT	KEPALA BKAD	KABID AKUNTANSI	KASUBID PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	PELAKSANA	SEKRETARIS DAERAH (KETUA TAPD)	BUPATI	BPK-RI	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	PPK-SKPD/SKPKD menyusun Laporan Keuangan yang sudah direkonsiliasi dengan PPKD melalui BUD menjadi Laporan Keuangan SKPD yang terdiri dari LRA, LO, LPE, NERACA yang dilengkapi dengan catatan akhir Laporan Keuangan (CaLK) SKPD, sedangkan Laporan Keuangan SKPKD sedniri dari LRA, LP-SAL, LO, LPE, LAK, NERACA, dan dilengkapi dengan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK PPK-Keuangan (CaLK PPK-SKPD, PPK-SKPD/SKPKD selanjutnya menyampaikan Laporan Keuangan SKPD/PPKD tersebut kepada PA-SKPD/BPKD untuk disajikan dan ditandatangani menjadi Laporan Keuangan SKPD/PPKD.											Bahan Laporan Keuangan SKPD/SKPKD	30 hari	Laporan Keuangan SKPD/SKPKD	
2	PA SKPD/PPKD melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan SKPD/SKPKD yang telah disusun oleh PPK-SKPD/SKPKD dan apabila sudah sesuai dengan kebutuhan yang berlaku maka PA-SKPD/SKPKD akan menandatangani Laporan Keuangan SKPD/SKPKD untuk selanjutnya akan diserahkan kepada Inspektorat Kabupaten untuk dilakukan review											Laporan Keuangan SKPD/SKPKD	1 Hari	Laporan Keuangan SKPD/SKPKD	
3	Inspektorat Kabupaten akan melakukan review atas											Laporan Keuangan SKPD/SKPKD	1 Hari	Laporan Keuangan	Ababila hasil review

No	Keterangan	Laporan Keuangan SKPD/SKPKD yang telah ditandatangani review atas kesesuaian dengan peraturan perundang undangan yang berlaku review atas kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan yuang berlaku, review atas pelaksanaan pengendalian intern dan sebagainya.	Tidak	Ya																	SKPD/ SKPKD yang telah di review	terdapat ketidaksesu- aian dengan kriteria yang sudah ditentukan makan Laporan keuangan SKPD/SKP KD untuk segera disempurna- kan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4	Laporan Keuangan SKPD/SKPKD yang telah di review oleh inspektorat akan segera diserahkan kepada kepala SKPKD melalui PPKD untuk kemudian dilakukan proses konsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.																			Laporan Keuangan SKPD/SKPKD	1 hari	Laporan Keuangan SKPD/SKPKD
5	Kepala SKPKD selaku PPKD akan memasukkan Laporan Keuangan SKPD/SKPKD tersebut kepada Kepala Bidang Akuntansi untuk kemudian dilakukan proses konsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.																			Disposisi	15 menit	Disposisi
6	Kepala Bidang Akuntansi akan meneruskan Laporan Keuangan SKPD/SKPKD tersebut kepda kepala Sub Bidang Penyusunan Laporan Keuangan untuk kemudian dilakukan Proses konsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah																			Disposisi	15 menit	Disposisi
7	Kasubid Penyusun Laporan Keuangan akan meneruskan masing-masing Laporan Keuangan SKPD/SKPKD tersebut kepada Pelaksana (Petugas Penyusun Laporan)																			Disposisi	15 menit	Disposisi

[illegible]

No	Tugas Pokok dan Fungsi (TPOK & Fungsinya)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Sumber Data	Metode Pengumpulan Data	Waktu Pelaksanaan	Penyaji Laporan
12	Sekretaris Daerah menerima Laporan Pemerintah Daerah, Unaudited dan disampaikan kepada kepala Daerah untuk didishk]					LKPD Unaudited
13	Kepala daerah/Bupati menerima Laporan Pemerintah Daerah Unaudited dari Kepala PPKD melalui Sekretaris Daerah untuk disahkan dan diserahkan ke BPK RI					LKPD Unaudited, Surat Penyampaian kepada BPK RI
14	BPK RI Menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah unaudited dari Kepala Daerah untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah tersebut					Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Audited
15	Kepala Daerah meminta hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disampaikan					Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Audited
16	Inspektorat menerima laporan hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan					Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Audited
17	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menerima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Audited yang selanjutnya digunakan untuk menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD					Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah LKPD Audited